PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KAWASAN PUSAT PEMERINTAHAN PROVINSI BANTEN (KP3B)
Jl. Syekh Moh. Nawawi Albantani, Sukajaya, Kec. Curug, Kota Serang, Banten 42171
Laman : https://dindikbud.bantenprov.go.id/ , Pos-el: dindikbud@bantenprov.go.id

Nomor : B-400.3.1/6115/Dindikbud/2025 Serang, 4 Februari 2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Pembelajaran di bulan Ramadhan 1446 Hijriyah/2025 Masehi

Yth. 1. Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan se-Provinsi Banten
2. Kepala Sekolah SMA/SMK/SKh se-Provinsi Banten
di
Tempat

Sehubungan dengan Surat Edaran Bersama Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025, Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 400.1/320/SJ

Adapun maksud dan tujuan dari Surat Edaran Bersama ini untuk memberikan pedoman bagi seluruh satuan pendidikan baik Guru, Tenaga Kependidikan, Orang Tua/Wali dalam menyelenggarakan kegiatan pembelajaran selama bulan Ramadhan agar tetap berjalan efektif, kondusif, dan sesuai dengan nilai-nilai ibadah di bulan suci Ramadhan.

Dengan ini kami sampaikan beberapa hal yang perlu diperhatikan dan dilaksanakan oleh seluruh Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan se-Provinsi Banten serta Kepala Sekolah SMA,SMK dan SKh se-Provinsi Banten, sesuai dengan Surat Edaran Bersama sebagai berikut :

1. Pembelajaran dibulan Ramadhan Tahun 1446 Hijriyah/2025 Masehi sesuai dengan Kalender Pemerintah tentang awal Ramadhan, Idul Fitri dan Citu bersama/libur Idul Fitri yang dilaksanakan di sekolah diatur sebagai berikut :

No	Tanggal	Kegiatan
1	27 s.d 28 Februari 2025 3, 5 dan 6 Maret 2025	Kegiatan Pembelajaran dilaksanakan secara mandiri di lingkungan Keluarga, tempat ibadah dan masyarakat sesuai penugasan dari sekolah.
2	6 s.d 25 Maret 2025	Kegiatan Pembelajaran dilaksanakan di sekolah

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

3	26,27,28 Maret 2025 2,3,4,7 dan 8 April 2025	Libur bersama Idul Fitri (Peserta Didik diharapkan agar dapat melaksanakan silaturahmi dengan keluarga dan masyarakat untuk meningkatkan persaudaraan dan persatuan).
4	9 April 2025	Kegiatan Pembelajaran kembali dilaksanakan di sekolah.

Peran penting yang perlu diperhatikan bagi pihak Sekolah agar segera menyiapkan Perencanaan Kegiatan Pembelajaran selama bulan Ramadhan, menyelaraskan waktu pelaksanaan kegiatan pembelajaran di sekolah selama bulan Ramadhan dan menghimbau agar para Orang tua/Wali dapat membimbing, mendampingi serta memantau peserta didik pada saat melaksanakan Kegiatan Belajar Mandiri.

Demikian surat ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya ucapkan terima kasih.

Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Provinsi Banten

Dr. Lukman, S.Pd, M.Pd
Pembina Tk.I, IV/b
NIP 197206281997021001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara